



PENETAPAN

Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talakt antara:

xxxxxx, NIK 3206150903930004, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung xxx, , Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag., Undang Sarif Hidayat, S.H. dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy., para Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5734/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 18 Desember 2024, domisili elektronik dengan alamat email euisaisyah698@gmail.com, sebagai Penggugat;

LAWAN

xxxxxx, NIK 3206134611990004, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Febri Yanti, S.H., Riki Abdulah, S.H. dan Asep Nurjaman, S.H., para Advokat yang berkantor di Yuli Febri Yanti, S.H. & Rekan di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan

Halaman 1 dari 4. Putusan Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya nomor 5937/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 31 Desember 2024, domisili elektronik dengan alamat email asepnurjaman.adv@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm. tanggal 18 Desember 2024;

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya di depan persidangan untuk mencabut perkara permohonan cerai talak Nomor Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm. tanggal 18 Desember 2024 pada tanggal 8 Januari 2025 dari Pemohon;

Telah membaca berita acara sidang tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan serta mencabut perkaranya karena akan berfikir dan berusaha melakukan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam tahap proses perdamaian dan Termohon belum mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon sehingga pencabutan perkara *a quo* dari Pemohon tidak diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa permohonan Pemohon tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm. tanggal 18 Desember 2024 dicabut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4. Putusan Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 H., oleh Misdaruddin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Halaman 3 dari 4. Putusan Nomor 4689/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal